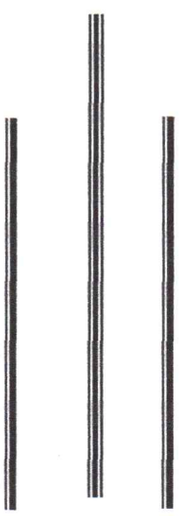
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2026

SALINAN

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KAMPAR

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan volume air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan, sehingga dapat menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan menurunkan derajat kesehatan manusia;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bebas dari Air Limbah Domestik yang dapat menimbulkan pencemaran air dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan Air Limbah Domestik secara komprehensif dan terpadu;

d. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha, diperlukan pengelolaan Air Limbah Domestik yang proporsional, efektif dan efisien;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor I90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.
5. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
6. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
9. SPALD Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

10. SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
13. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
14. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
15. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
16. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
17. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
18. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.

20. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
22. Pengelola/operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok organisasi masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
23. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk rnelakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kecamatan.
25. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
26. Orang adalah perorangan dan/ atau badan hukum.

27. Kerjasama adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur, atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota yang lain, atau Bupati dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
28. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga lainnya yang berbadan hukum.
29. Perjanjian Kerjasama adalah naskah yang berisi kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerja sama secara rinci sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama.
30. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal didaerah dengan yurisdiksi yang sama.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas :

a. tanggung jawab;
b. keterpaduan dan keberlanjutan;
c. kelestarian lingkungan hidup;
d. keadilan;
e. kehati-hatian;
f. partisipatif; dan
g. manfaat.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;

c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 4

(1) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
(2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
(3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 5

(1) SPALD terdiri dari:
 a. SPALD-T; dan
 b. SPALD-S.
(2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 a. rencana tata ruang;
 b. cakupan pelayanan;
 c. kepadatan penduduk;
 d. kedalaman muka air tanah;
 e. permeabilitas tanah;
 f. kemiringan tanah; dan
 g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Paragraf 1

SPALD-T

Pasal 6

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. skala perkotaan;
b. skala permukiman; dan
c. skala kawasan tertentu.

Pasal 7

(1) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(2) Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi layanan untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 8

(1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPALD-T skala perkotaan, setiap rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
(2) Dalam hal permukiman baru, rumah dan/atau bangunan baru yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 9

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. sub-sistem pelayanan;
b. sub-sistem pengumpulan; dan
c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 10

(1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 a. pipa tinja;
 b. pipa non tinja;
 c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 d. pipa persil;
 e. bak kontrol; dan
 f. lubang inspeksi.

Pasal 11

(1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem Pengolahan Terpusat.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 a. pipa retikulasi;
 b. pipa induk; dan
 c. prasarana dan sarana pelengkap.

(3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
 b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

(4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

(5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:

a. lubang kontrol (*manhole*);
b. bangunan penggelontor;
c. terminal pembersihan *(clean out*);
d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
e. stasiun pompa.

Pasal 12

(1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.
(2) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 13

(1) Sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:

a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan atau
b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 14

(1) Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terdiri atas:

a. prasarana utama; dan
b. prasarana dan sarana pendukung.

(2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. bangunan pengolahan air limbah;
b. bangunan pengolahan lumpur;
c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
d. unit pemrosesan lumpur kering.

(3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. gedung kantor;
b. laboratorium;
c. gudang dan bengkel kerja;
d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
e. sumur pantau;
f. fasilitas air bersih;
g. alat pemeliharaan;
h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
i. pos jaga;
j. pagar pembatas;
k. pipa pembuangan;
l. tanaman penyangga; dan/atau
m. sumber energi listrik.

(4) Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Proses pengolahan air limbah domestik pada sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
a. pengolahan fisik;
b. pengolahan biologis; dan/ atau
c. pengolahan kimiawi.

(2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk limbah domestik; dan
b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.

(3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 a. aerobik;
 b. anaerobik;
 c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 d. anoksik.

(4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan jenis SPALD dan komponen SPALD diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

SPALD-S

Pasal 17

Komponen SPALD-S terdiri atas:

a. sub-sistem Pengolahan Setempat;
b. sub-sistem Pengangkutan; dan
c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 18

(1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

(2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 a. skala individual; dan
 b. skala komunal.

(3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.

(4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :

a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/ atau bangunan; dan/atau
b. mandi cuci kakus.

(5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 19

(1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus

Pasal 20

(1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.

(2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
a. prasarana utama; dan
b. prasarana dan sarana pendukung.

(3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
b. unit ekualisasi;
c. unit pemekatan;
d. unit stabilisasi;
e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
f. unit pemrosesan lumpur kering.

(4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. platform (dumping station);
b. kantor;

c. gudang dan bengkel kerja;
d. laboratorium;
e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
f. sumur pantau;
g. fasilitas air bersih;
h. alat pemeliharaan,
i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
j. pos jaga;
k. pagar pembatas;
I. pipa pembuangan;
m. tanaman penyangga; dan / atau
n. sumber energi listrik.

Pasal 21

(1) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dapat berupa:
 a. tangki septik dengan sistem resapan;
 b. unit pengolahan setempat air limbah domestik konvensional-tradisional yang dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
 c. biofilter; dan/atau
 d. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
(3) Unit Pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 22

(1) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.

(2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi lainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf d, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Unit mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, dapat berupa:
 a. bangunan mandi cuci kakus; dan
 b. toilet bergerak (*mobile toilet*).

(2) Pembangunan bangunan mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah atau kelompok masyarakat pengelola mandi cuci kakus dengan kemampuan memadai.

(3) Pembangunan bangunan mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 24

(1) Lumpur tinja dari bangunan mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.

(2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (mobile toilet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyedotan lumpur tinja mandi cuci kakus terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 25

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

a. perencanaan;
b. pelaksanaan konstruksi;
c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
d. pemanfaatan; dan
e. pengawasan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 26

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi :

a. rencana induk;
b. studi kelayakan; dan
c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 1

Rencana Induk

Pasal 27

(1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 a. kebijakan dan strategi nasional;
 b. rencana tata ruang wilayah;
 c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 d. standar pelayanan minimal.
(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat;
 a. rencana umum;
 b. standar dan kriteria pelayanan;
 c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 d. indikasi dan sumber pembiayaan;

e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
g. rencana pemberdayaan masyarakat.

(4) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPALD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berdekatan dengan area pelayanan;
b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
c. terdapat akses jalan;
d. bukan di dalarn kawasan genangan dan/atau banjir;
e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Paragraf 2

Studi Kelayakan

Pasal 29

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b,disusun berdasarkan rencana induk SPALD yang telah ditetapkan.

(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

(3) Dalam hal Daerah dengan penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.

(4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, disusun berdasarkan:

a. kajian teknis;
b. kajian keuangan;
c. kajian ekonomi; dan
d. kajian lingkungan.

(5) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 30

(1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat:
a. rencana teknik operasional SPALD;
b. kebutuhan lahan;
c. kebutuhan air dan energi;
d. kebutuhan prasarana dan sarana;
e. pengoperasian dan pemeliharaan;
f. umur teknis; dan
g. kebutuhan sumber daya manusia.

(2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, diukur berdasarkan:
a. periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period*/ PBP);
b. nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value*-FNPV); dan
c. laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return*/ FIRR).

(3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c, diukur berdasarkan:
a. nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio*/EBCR);
b. nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value*/ ENPV); dan
c. laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return*/ EIRR).

(4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf d berupa studi analisis risiko.

Paragraf 3

Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 31

(1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.

(2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.

(3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 a. dokumen laporan utama, dan
 b. dokumen lampiran.

(4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
 a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 b. perencanaan komponen SPALD; dan
 c. perencanaan konstruksi.

(5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 c. laporan hasil survei topografi;
 d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
 e. perhitungan desain;
 f. perhitungan konstruksi;
 g. gambar teknik;
 h. spesifikasi teknik;
 i. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 k. dokumen lelang; dan
 l. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 32

Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilengkapi dengan survei-utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Sub-sistem Pengumpulan.

Pasal 33

(1) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
(2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan SPALD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 34

(1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
(2) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 a. persiapan konstruksi;
 b. pelaksanaan konstruksi; dan
 c. uji coba sistem.
(3) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
 a. pekerjaan tanah;

b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.

(5) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 35

(1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, harus memperhatikan paling sedikit:
a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
b. sistem manajemen lingkungan;
c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
d. metode konstruksi berkelanjutan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konstruksi SPALD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

(1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.

(2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara/operator SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.

(3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
a. sistem manajemen lingkungan; dan
b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 37

(1) Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:
 a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
 b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.
(2) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 38

(1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
(2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
(3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
(4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 39

(1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
(2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 40

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi kegiatan:
 a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
 b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
 c. pengoperasian lubang inspeksi.

(2) Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi kegiatan:
 a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
 b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

(3) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
 a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

Pasal 41

(1) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 42

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pembersihan bak penangkap lemak;
b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 43

Pemeliharaan sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) antara lain kegiatan:

a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 44

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) antara lain kegiatan:

a. pemeliharaan bangunan pengolahan air limbah; dan
b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Paragraf 3

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 45

(1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem Pengangkutan dan sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
(2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 46

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
(2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 47

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi kegiatan :

a. penyedotan lumpur tinja;
b. pengangkutan lumpur tinja; dan
c. pembuangan lumpur tinja.

(2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.

(3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 48

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
a. pengumpulan lumpur tinja:
b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
c. pemisahan partikel diskrit;
d. pemekatan lumpur tinja;
e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
f. pengeringan lumpur tinja.

(2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 49

(1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengelolahan di tangki septik.

(2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.

(3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) meliputi kegiatan:

a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 4

Rehabilitasi

Pasal 50

(1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.

(2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.

(3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 51

(1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 a. cairan;
 b. padatan; dan/atau
 c. gas.
(2) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik.
(3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
(4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
(5) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
(6) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 52

(1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Bupati melalui instansi yang bertugas mengurusi air limbah domestik.

(2) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan.

Paragraf 1

Pemantauan

Pasal 53

(1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:

a. kinerja teknis;

b. kinerja non teknis; dan

c. kondisi lingkungan.

(2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:

a. kinerja penyelenggaraan SPALD;

b. kondisi fisik komponen SPALD; dan

c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

(3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. kelembagaan;

b. manajemen;

c. keuangan;

d. peran masyarakat; dan

e. hukum.

(4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebaigaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:

a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;

b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan

c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 54

(1) Pemantauan penyelengggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 a. langsung; dan/atau
 b. tidak langsung.
(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
(3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Paragraf 2

Evaluasi

Pasal 55

(1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dirnaksud dalam Pasa1 52 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentilikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 56

Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 57

(1) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD disampaikan kepada Bupati.

(2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. laporan debit air limbah domestik-;
 b. kualitas influen;
 c. kualitas efluen;
 d. kualitas air di sumur pantau; dan
 e. kualitas badan air penerima.

(3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (database) sistem informasi air limbah domestik.

BAB V
PENYELENGGARA SPALD
Bagian Kesatu
Kelembagaan
Pasal 58

(1) Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan di bidang pengelolaan air limbah domestik.

(2) Penyelenggaraan SPALD dapat diintegrasikan dengan Badan Usaha Milik Daerah yang ada seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Daerah lainnya.

(3) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh lembaga pengelola/operator SPALD.

(4) Lembaga pengelola/operator SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 a. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 b. Badan Usaha Milik Daerah;
 c. Badan Usaha; dan/atau
 d. Organisasi Masyarakat.

Pasal 59

(1) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat dapat berupa kelompok swadaya masyarakat.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 62

(1) Pengelola/Operator SPALD wajib memiliki izin dari Bupati.
(2) Izin mengelola air limbah domestik dengan SPALD terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
(3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
 a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidak-benaran, pemalsuan data atau dokumen, dan/ atau informasi;
 b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola/operator air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kerjasama

Pasal 63

(1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama penyelenggaraan SPALD dengan :
 a. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain;
 b. pemerintah provinsi;
 c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 d. pihak ketiga/Swasta; dan
 e. kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama.

(3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Tugas

Pasal 64

Pemerintah Daerah bertugas:

a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
c. dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dapat melalui pendidikan, penyuluhan dan/atau sosialisai;
d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;

e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pengelola/operator SPALD; dan
f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 65

Pemerintah Daerah berwenang:

a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c. memberi izin dan rekomendasi;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja SPALD yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau pengelola/operator air limbah domestik;
e. melaksanakan pengembangan kelembagaan SPALD, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/kota; dan
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam SPALD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban dan Peran serta Masyarakat

Paragraf 1

Hak

Pasal 66

Dalam kegiatan SPALD, masyarakat berhak untuk:

a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
b. mendapatkan pelayanan dalam SPALD yang layak dari pemerintah daerah, dan/ atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;

c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih, serta SPALD yang berwawasan lingkungan;
d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan SPALD; dan
e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan SPALD.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 67

Setiap orang berkewajiban untuk:
a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
c. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 68

(1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola/operator dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
(2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola/ operator dan/ atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestiksecara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

(3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 69

(1) Setiap Perorangan sebagai pengelola/operator dan/ atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Dinas untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.

(2) Setiap Perorangan sebagai pengelola/operator, dan/ atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Paragraf 3

Peran serta Masyarakat

Pasal 70

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;

b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
c. memberikan informasi tentang suatu keadaaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/ atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan, dan/ atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 71

(1) Pendanaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi pengoperasian dan pemeliharaan.
(3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan, dan dikelola secara terbuka.

Pasal 72

Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, Pemerintahan Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 73

(1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan retribusi pelayanan SPALD dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Retribusi pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan pada prinsip:
 a. keterjangkauan;
 b. keadilan;
 c. mutu pelayanan;
 d. pemulihan biaya; dan
 e. transparansi dan akuntabilitas.

BAB VIII

INSENTIF DAN DESINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 74

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga atau badan, dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 c. tertib penanganan air limbah domestik.

(2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada, perseorangan yang melakukan:
 a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

(3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
 a. pemberian penghargaan; dan/atau
 b. pemberian subsidi.

Bagian Kedua

Desinsentif

Pasal 75

(1) Pemerintah daerah memberikan desinsentif kepada lembaga, badan atau pelaku usaha, dan/ atau perseorangan dalam hal :
 a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.

(2) Desinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
 a. penghentian subsidi; dan/atau
 b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 76

Setiap orang atau Badan dilarang:

a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan SPALD-T atau instalasi SPALD-S;
c. membuang benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran, dan/ atau benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan SPALD-T atau instalasi SPALD-S;
d. membuang air limbah medis, laundry, industri rumah tangga pangan, tempat-tempat pengolahan makanan, dan limbah industri ke jaringan SPALD-T dan/atau instalasi SPALD-S;
e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
f. menambah atau merubah bangunan SPALD-T tanpa izin; dan
g. mendirikan bangunan di atas jaringan SPALD-T tanpa izin.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 60, dan Pasal 62 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 a. peringatan lisan;
 b. peringatan tertulis;
 c. pemberlakuan desinsentif;
 d. pembekuan sementara izin; dan
 e. pencabutan izin;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 76 dikenakan ketentuan pidana denda paling banyak kategori II, Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

(1) Pengelola/operator air limbah domestik yang sudah beroperasi tetap dapat melaksanakan pengelolaan air limbah dengan menyesuaikan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Instalasi Air limbah domestik yang boleh terpasang pada rumah dan/atau bangunan yang sudah ada sebelum Peratruran Daerah ini berlaku, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini dengan memperhitungkan kondisi dan kemampuan teknis dari instalasi.

Pasal 81

Segala produk hukum Daerah sepanjang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 82

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Maret 2026
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Maret 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

ttd

ARDI MARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU NOMOR: 2.08.C/2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUSILAWATI, SH.,MH
Pembina
Nip. 198002062006052002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air Limbah Domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keberlanjutan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait. Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa segala usaha daya atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaiakan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkaan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud "permeabilitas tanah" adalah daya lolos air dalam tanah, yang dinyatakan dalam mililiter per jam.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan teknis" adalah persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prasarana utama" meliputi bangunan pengolahan air limbah, bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikal dan elektrikal, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prasarana dan sarana pendukung" meliputi gedung kantor, laboratorium, gudang dan bengkel kerja, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga dan/atau sumber energi listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "aerobic" adalah proses pengolahan limbah yang memanfaatkan mikroorganisme aerobik, dengan menggunakan oksigen sebagai energi untuk metabolisme dari bakteri tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "anaerobik" adalah pengolahan biologi yang memanfaatkan mikroorganisme dalam mendegradasi bahan organik dalam kondisi tidak didapatkan atau sangat sedikit oksigen terlarut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kombinasi aerobik dan anaerobik" adalah penggabungan antara sistem aerobik dan anaerobik yang dapat diterapkan pada limbah yang memiliki beban organik tinggi

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan "Kelompok Swadaya Masyarakat" adalah kumpulan orang/masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan dalam mengelola air limbah domestik.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berkala dan terjadwal" adalah penyedotan dan pembuangan lumpur tinja dilaksanakan dalam tempo waktu tertentu secara beraturan bagi pengguna SPALD-S individu dan/atau penyedotan terjadwal sesuai dengan perencanaan terhadap pengguna SPALD-S komunal.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.